

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PEMELIHARAAN DIRI (*HIFZH AN-NAFS*) DI TENGAH WABAH VIRUS CORONA

Hasan Basri¹, Andewi Suhartini², Karman³

¹Pendidikan Agama Islam1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasanbasri@uinsgd.ac.id

²Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, andewi.suhartini@uinsgd.ac.id

³ Pendidikan Agama Islam 3, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, karmanfaiz@uinsgd.ac.id

Abstrak

Aktivitas pendidikan secara reguler dilaksanakan di sekolah/madrasah melalui tatap muka. Namun, seiring dengan pandemi *Covid-19*, pendidikan dialihkan ke rumah melalui kebijakan *social distancing*. Jika pendidikan orientasinya pemeliharaan diri peserta didik, kegiatan pendidikan melalui kebijakan *social distancing* dipertanyakan efektivitasnya dalam mencapai orientasi pendidikan tersebut. Tulisan ini bertujuan menjelaskan PAI dan pemeliharaan diri di tengah pandemi *Covid-19*. Pemeliharaan diri dalam tulisan ini mengacu pada teori pemeliharaan diri dari Ushul Fiqh sebagai kebutuhan hidup manusia dalam mencapai hidup berkualitas. Melalui metode deskriptif dengan memanfaatkan studi literatur dapat disimpulkan, inti Pendidikan Agama Islam itu pemeliharaan diri manusia yang tercermin dalam tujuan, materi, proses, dan evaluasinya. Pendidikan Agama Islam di tengah pandemi *Covid-19* yang dilaksanakan dengan isolasi dan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi merupakan pengejawantahan dari pemeliharaan diri.

Kata kunci: pemeliharaan diri, pendidikan agama Islam, sistem pendidikan, virus corona.

1 Pendahuluan

Aktivitas pendidikan merupakan bentuk pengejawantahan ajaran Tuhan dalam upaya membimbing manusia menjadi insan paripurna (*insân kâmil*). Meminjam istilah Tafsir (2014), bimbingan dalam konteks pendidikan berarti berusaha memberi tahu dan menuntun manusia. Merujuk pandangan al-Ghazali (1996), hakikat pendidikan diibaratkan seperti pekerjaan petani, yakni membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di antara tanam-tanaman, supaya tanam-tanaman itu segar, hidup dan tumbuh dengan subur dan hasilnya sempurna. Ini artinya pendidikan merupakan upaya pendidik untuk menghilangkan akhlak yang tercela pada diri seseorang dengan proses pendidikan, kemudian diganti dengan akhlak yang mulia.

Pendidikan Islam ini direalisasikan dalam bentuk pendidikan agama Islam (PAI). PAI merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru PAI atau instansi pendidikan dengan menyajikan materi yang berisi ajaran agama Islam terhadap peserta didik yang belajar ajaran agama Islam yang diselenggarakan secara kontinu setiap hari. Penyelenggaraan PAI dalam konteks pendidikan Islam dapat dilaksanakan berdasarkan tiga aspek, yaitu: *input* (bahan mentah), *process* (proses), dan *out-put* (hasil). Tujuan PAI dengan mengadaptasi falsafah negara berorientasi untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, berbadan sehat, memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, juga memiliki kemandirian, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Depdikbud: 2003).

Inti (*core*) PAI, berdasarkan pengertian dan tujuan PAI tersebut, upaya pembimbingan manusia mencapai puncak kehidupan, manusia berkualitas. Manusia berkualitas inilah dalam orientasi agama sering diistilahkan pemeliharaan diri (*hifzh an-nafs*). Meminjam istilah filsafat hukum Islam, pemeliharaan diri merupakan hak hidup (*haq al-hayat*). Hak hidup ini tidak semata-mata merupakan alat untuk pembelaan diri, melainkan lebih dari itu untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas dan lebih berkah, baik bagi seseorang, maupun masyarakat pada umumnya. Hak hidup ini mesti diarahkan untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas bagi manusia secara utuh (holistik), bukan secara parsial. Seiring dengan itu, MUI sebagai representasi

kaum Muslim Indonesia, telah mengeluarkan fatwa bernomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah *Covid-19*. Fatwa ini mewajibkan setiap orang untuk melakukan upaya dalam menjaga kesehatan dan menghindari hal-hal yang menjadi penyebab terpapar penyakit. Hal ini penting sebagai pengejawantahan dalam memelihara tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*). Lebih dari itu, bagi mereka yang sudah terpapar virus Corona, diwajibkan untuk menjaga serta mengisolasi diri untuk menghindari penularan kepada orang yang ada di sekitar lingkungannya. Bagi mereka, salat Jumat dapat diganti dengan salat zuhur. Bahkan bagi mereka diharamkan melaksanakan kegiatan ibadah sunnah karena dapat menyebabkan penularan, seperti jamaah salat lima waktu/rawatib, salat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Secara substantif, fatwa ini menegaskan betapa pentingnya pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*) dalam ajaran Islam.

Merujuk fenomena social dan bangsa saat ini, muncul pertanyaan, apakah pemeliharaan diri di tengah pandemi *Covid-19* memiliki relevansi dengan PAI? Hal ini penting dibicarakan dengan alasan: (1) sebagian besar masyarakat merasa tidak nyaman dengan pemberlakuan social distancing, (2) sebagian masyarakat belum terbiasa hidup bersih padahal agama mensyariatkannya, (3) sebagian masyarakat menganggap aktivitas pendidikan melalui daring (dalam jaringan) tidak efektif, (4) sebagian besar masyarakat menganggap pemberlakuan social distancing menjadikan aktivitas bisnis terganggu dan penghasilan menurun drastis. Untuk menjawab permasalahan tersebut, ada tiga hal yang perlu dijelaskan dalam tulisan ini: (1) Apa hakikat pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*) dalam Islam? (2) apa hakikat PAI dalam pendidikan Islam? dan (3) Apa upaya pemeliharaan diri dalam pembelajaran PAI di tengah pandemi *Covid-19*?

2 Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan instrument *library research*. Data penelitian ini adalah data kualitatif berupa uraian, paparan dan tulisan yang dirujuk dari sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel. Metode penelitian ini deskriptif, yaitu memaparkan data dalam bahan pustaka sesuai kajian yang relevan. Teknik pengumpulan data yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter: yakni, data digali melalui dokumen dari berbagai bahan pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Dengan teknik ini, data kualitatif diurutkan, dikategorisasi (dikelompokkan) data-datanya yang serupa, kemudian isinya dianalisis secara kritis sehingga dirumuskan formulasi yang konkret yang kemudian dijelaskan secara mendalam.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hakikat Pemeliharaan Diri (*Hifzh an-Nafs*) dalam Islam

Jiwa dalam Islam merupakan hal fundamental bagi umat Islam, sehingga setiap muslim penting, satu sama lain penting saling menjaga dan memelihara kehidupannya. Pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) menjadi aspek utama dari tujuan syariat, maqâshid syari'ah (Syathibi, t.t.). Tujuan syariat menurut Zuhaili (1986) mencakup: (1) tujuan utamanya kemaslahatan manusia, (2) syariat sebagai sesuatu yang mesti dipahami, (3) syariat sebagai hukum taklifi seyogyanya dilaksanakan, dan (4) tujuan syariat menghendaki manusia taat hukum. Selanjutnya, maslahat dilihat dari pengaruhnya dalam kehidupan manusia mencakup tiga hal, yaitu: maslahat yang bersifat primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan etik (*tahsiniyat*).

Pemeliharaan diri merupakan hak hidup (*haq al-hayat*). Hak hidup ini tidak cukup dijadikan sebagai alat untuk menjaga dan membela diri, tetapi lebih dari itu seyogyanya diorientasikan untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan mendorong setiap pribadi dan masyarakat hidup aman dan sejahtera. Hak hidup hendaknya ditujukan bagi terciptanya kemaslahatan hidup manusia secara utuh (holistik), tidak hanya secara parsial. Impelementasi dari *hifzh an-nafs* adalah dapat mendorong umat Muslim untuk memenuhi kebutuhan primernya sehingga kelangsungan hidup sesama muslim dapat dipertahankan. Penerapan konsep *maqashid syariah* memotivasi umat Muslim bekerja lebih giat lagi untuk mencapai tujuan utama hidup, yaitu mensejahterakan muslim lainnya (Amalia, 2017). Agama menyuruh manusia makan, minum, dan berpakaian, dalam rangka memelihara diri. Islam bahkan, memberikan dispensasi (*rukhsah*) hukum karena darurat, memakan atau minum sesuatu yang secara asal dilarang menjadi boleh. Islam membolehkan

menunda suatu taklif (kewajiban) untuk keselamatan seseorang. Agama menghendaki agar manusia hidup berkualitas sehingga perlu diatur dalam syariat.

3.2 Hakikat PAI

Esensi pendidikan itu adalah proses transformasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan. PAI dalam konteks ini menjelaskan dua hal: (1) mendidik peserta didik berperilaku sesuai nilai-nilai ajaran Islam; dan (2) mendidik peserta didik mempelajari materi ajaran agama Islam, sebagai nilai-nilai kehidupan. PAI diorientasikan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam peserta didik, yang dapat membentuk kesalehan (kualitas) pribadi dan sosial. Dalam perspektif Islam, arah PAI ini tergambar pada profil lulusan yang bertaqwa (*muttaqin*) (Aan Hasanah: 2012). PAI dilihat dari definisinya menegaskan empat hal: (1) pengembangan, yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan peserta didik, (2) pengajaran, yaitu menyampaikan pengetahuan keagamaan yang fungsional, (3) penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dan (4) pembiasaan, yaitu melatih peserta didik mengamalkan ajaran Islam secara *istiqamah* (Tafsir, 1990; Muhaimin, 2007; Aan Hasanah: 2012). Secara hakiki, proses Pendidikan Agama Islam merupakan upaya internalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dari generasi ke generasi, sehingga generasi yang terlahir adalah generasi yang berkarakter mulia, beriman kuat dan berpengetahuan luas (Uus Ruswandi: 2018).

PAI bermakna pembimbingan dan pengembangan peserta didik menjadi manusia berkualitas. Kualitas hidup manusia merupakan kebutuhan hidup dan menjadi tujuan agama, *hifzh an-nafs* (pemeliharaan jiwa). PAI merupakan upaya sadar manusia untuk memelihara jiwa manusia. PAI sebagai dijelaskan Muhaimin (2006), berorientasi pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sebagai core pengembangan pendidikan di sekolah. Hal ini seiring dengan pandangan al-Ghazali (t.t.) bahwa orientasi pendidikan Islam adalah menguatkan kondisi batin yang baik dan dekat kepada Allah (*taqarrub ila Allah*) melalui peningkatan penguasaan ilmu yang bersinergi dengan pengamalan ilmu. Menurutnya, dalam menuntut ilmu, peserta didik hendaknya ditujukan untuk menghias dan memperindah hati dengan sifat-sifat yang utama dan dekat kepada Allah. Sehingga dapat meningkatkan derajat mendekati tingkatan para malaikat dan orang-orang yang mendekati diri kepada Allah (al-Ghazali: t.t.). Untuk mencapai tujuan tersebut, penting disinergikan dengan upaya pembudayaan keberagaman peserta didik dalam pembelajaran PAI. Dengan optimalisasi pembudayaan nilai-nilai keberagaman ini, sejatinya dapat melahirkan generasi Islam yang memiliki pemeliharaan dan pengendalian diri yang tangguh, karena mereka sudah memiliki dan membudayakan nilai ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya (Asep Nursobah, dkk.: 2018). Namun, orientasi tujuan PAI ini juga bergantung kepada seluruh stakeholder di sekolah. Meminjam teori Berger dan Luckmann (1990), manusia sebagai pencipta kenyataan sosial objektif dengan upaya eksternalisasi, sebagai realitas objektif memengaruhi kembali manusia dengan upaya internalisasi (yang merefleksikan realitas subjektif). Seseorang yang memiliki keterampilan berpikir dialektis melakukan proses tesis, antitesis, dan sintesis. Pemikiran ini mendorong lahirnya asumsi bahwa masyarakat merupakan produk manusia demikian juga sebaliknya. Sekolah sebagai miniatur masyarakat merupakan dunia sosio-kultural yang di dalamnya tercipta interaksi yang sarat dengan simbol-simbol hidup dan kehidupan. Pendidikan agama tidak hanya meninjau teologi tetapi juga menjadi media untuk membahas masalah sosial budaya kemasyarakatan. Pendidikan agama dalam implementasinya harus mampu menjaga dan membawa keseimbangan antara sejarah dan reflektivitas serta tradisi dan pencerahan. Dengan hal ini, terjagalalah keseimbangan antara tujuan kehadiran agama dan pelaksanaan pendidikan agama, terutama yang terkait dengan kehidupan sosial budaya (Irham: 2018).

Tujuan PAI tersebut relevan dengan tujuan pembelajaran PAI di sekolah, mencakup aspek *knowing (to know)*, *doing (to do)*, dan *being (to be)* (Irham: 2018). Tujuan *knowing* sebatas narasi, teori, kognitif; tujuan *doing* sebatas melakukan narasi dan teori, dalam ilmu social disebut *having religion* (pemilikan pengetahuan). Sementara itu, *being religious* merefleksikan pelajaran agama yang termanifestasikan dalam kehidupan (pembiasaan ajaran agama). PAI tidak dapat dihayati dan diamalkan jika hanya diajarkan, sehingga diperlukan proses pendidikan yang komprehensif. Sejarah pendidikan Islam telah mencatat, bahwa Nabi saw. telah mengajarkan para mahasiswanya (*ashâb*) untuk beriman dan beramal shaleh serta berakhlak mulia melalui berbagai metode pembelajaran. Ini menegaskan PAI ditujukan untuk memperbaiki sikap mental yang termanifestasi dalam perilaku baik, individu dan sosial. PAI merupakan pergumulan teoretis dan praktis.


PAI pada implementasinya dapat dijelaskan dalam aspek-aspeknya yang mencakup: Al-Qur'an dan Hadis, Fiqh, Akidah dan akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Al-Qur'an dan Hadits dibelajarkan agar peserta didik mampu membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan di setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadits ini diorientasikan agar peserta didik mengetahui, memahami ajaran Islam dari sumbernya dan mampu mengamalkannya (to be) dalam kehidupan sehingga tercipta insan-insan berkualitas. Akidah dan akhlak dibelajarkan agar peserta didik memiliki iman yang kuat dan akhlak mulia. Pembelajaran akidah dan akhlak ini diorientasikan agar peserta didik mengetahui, memahami ajaran Islam berkaitan dengan keimanan yang kuat sehingga menumbuhkan akhlak mulia. Pembelajaran Aqidah dan akhlak ini diharapkan dapat ditransformasikan (to be) dalam kehidupan sehingga tercipta insan-insan berkualitas, yakni iman yang kuat, dihiasi akhlak mulia, disamping cerdas. Fiqh dibelajarkan agar peserta didik memahami hukum-hukum Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi pembelajaran Fiqh adalah insan berkualitas yang taat hukum. Sejarah Kebudayaan Islam dibelajarkan agar peserta didik mengetahui pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awal kemunculan hingga kini sehingga dapat dijadikan pelajaran untuk menjadi bagian dari pengukir sejarah Islam di hari-hari selanjutnya. Lebih dari itu, peserta didik dapat mempertahankan nilai-nilai Islam yang telah disumbangkan para pendahulu mereka.

PAI ini, inti materinya menciptakan manusia-manusia cerdas yang berakhlak mulia. Upaya penciptaan manusia cerdas ini hakikat dari pemeliharaan diri (*hifzh an-nafs*), sekaligus hakikat PAI. Hal ini tersimpul dalam karakteristik PAI, yaitu: (1) merujuk pada aturan-aturan pasti, Al-Qur'an dan Hadis sehingga arahnya jelas; (2) selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan duniawi dan ukhrawi dalam setiap aktivitas kehidupannya, pendidikan holistik; (3) bermisikan pembentukan akhlak karimah dalam seluruh dimensi kehidupan; (4) bernuansa dakwah, sehingga PAI diidentikkan dengan menegakkan agama; dan (5) bermotifkan ibadah, sehingga seluruh aktivitas manusia yang berorientasi kepada kebaikan bernilai ibadah.

Hakikat PAI dapat dilihat dalam evaluasi PAI sebagai tahapan akhir dari proses pembelajaran, untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi PAI merujuk tujuan PAI, meliputi seluruh aspek pembelajaran, kemampuan intelektual (kognitif), kemampuan rasa dan sikap (afektif), dan kemampuan keterampilan (psikomotor). Evaluasi PAI membimbing peserta didik menjadi manusia berprestasi; manusia yang mampu memelihara diri sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pemberdaya bumi.

3.3 Pemeliharaan Diri dalam Pembelajaran PAI di Tengah Pandemi Covid-19

Pelaksanaan PAI dalam aktivitas pembelajaran mengacu kepada kerangka sistem pendidikan yang terdiri dari: (1) *raw-input* (bahan baku), (2) *process* (proses), dan (3) *out-put* (hasil). Kerangka sistem pendidikan Islam dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Skema Sistem Pendidikan

Berdasarkan skema tersebut, sistem PAI dalam upaya membentuk peserta didik berkualitas (*Hifzh an-Nafs*) bergantung pada:

1. *Raw-input* (calon peserta didik). Aspek *raw-input* ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: latar belakang keluarga dan lingkungan social raw-input.
2. *Process* (proses). Aspek proses ini bergantung pada beberapa aspek: (a) pendidik yang profesional, (b) kelas yang representatif, (c) sarana yang memadai, dan (d) inovasi kurikulum. Faktor penunjang proses pembelajaran ini dapat melahirkan pembelajaran efektif dan peserta didik berkualitas.
3. *Out-put* (lulusan). Lulusan yang dikehendaki dalam pendidikan dan pembelajaran, termasuk pembelajaran PAI, lulusan unggul-berprestasi yang holistik. Unggul-berprestasi-holistik ini dalam pendidikan Islam disebut orang yang dapat memelihara diri.

Deskripsi tersebut menegaskan, sistem pendidikan dilihat dari aspek tujuan, input, proses, dan out-put dapat berorientasi memelihara diri manusia (berkualitas unggul dalam merepresentasikan ajaran Tuhan).

Sistem pendidikan dalam konteks PAI, berlaku dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk di tengah pandemi *Covid-19*. Di bawah ini merupakan fakta-fakta menarik dari ruang pendidikan di masa pandemi *Covid-19*, yaitu:

1. Pendidikan dilaksanakan tidak di ruang kelas, melainkan di ruang isolasi (rumah). Pembelajaran di ruang isolasi ini bagian dari kebijakan social distancing sehingga interaksi fisik tidak terjadi dalam memutus pandemi *Covid-19* secara masif. PAI dilihat dari orientasinya memelihara manusia secara fisik agar tetap bugar dan sehat. Ini berarti pendidikan di ruang isolasi merupakan ikhtiar agar upaya pemeliharaan diri tetap berjalan sesuai sistem dan mekanisme PAI. Ini wilayah *raw-input*. Ruang keluarga dan ruang kehidupan social menjadi penyangga pemeliharaan diri.
2. Pendidikan dilaksanakan dengan bimbingan jarak jauh dan memanfaatkan teknologi informasi (IT) sebagai pengganti tatap muka. Menarik di sini, pendidikan yang dilaksanakan di rumah bukan menghentikan proses pendidikan, melainkan memindahkan sementara ruang belajar. Pendidikan di tengah pandemi *Covid-19* harus diterjemahkan sebagai tantangan kreatif para pendidik profesional untuk tetap berkarya, berkreasi, berinovasi. Pendidikan di tengah pandemi *Covid-19* harus menjadikan aktivitas pembelajaran efektif. Proses pendidikan di tengah pandemi *Covid-19* tetap bertujuan memelihara jiwa peserta didik.
3. Pendidikan dilaksanakan untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas. Itulah fenomena di tengah pandemi *Covid-19* peserta didik tetap belajar di ruang isolasi, mempelajari mata pelajaran seperti di sekolah di bawah bimbingan pendidik profesional. Pelaksanaan PAI ini dapat menghasilkan output berkualitas.
4. Pelaksanaan pendidikan praktis melalui gerakan masif kebersihan dalam seluruh dimensinya. Pertama, kebersihan fisik. Fisik manusia bagian dari wadah eksistensi manusia yang perlu dipelihara dan dirawat. Itulah alasan pemeliharaan di masa pandemi *Covid-19* manusia diharuskan menutup hidung dan mulut agar fisiknya terpelihara dari penyakit yang keluar dari mulut manusia. Lingkungan tempat hidup manusia harus dipelihara sehingga interaksi berjalan aman dan nyaman. Itulah arti penting gerakan kebersihan pakaian dan lingkungan tempat tinggal di masa pandemi *Covid-19*.

Kebijakan sekaligus gerakan *social distancing* bagi bangsa Indonesia merupakan refleksi dari pelaksanaan PAI dalam rangka pemeliharaan diri. Perlawanan sebagian masyarakat Muslim terhadap kebijakan dan gerakan social distancing dapat dikatakan tindakan melawan arus yang secara doktrinal berlawanan dengan prinsi-prinsip ajaran Islam dan PAI. Ada sebagian masyarakat yang menolak pelaksanaan salat jamaah di masjid di masa pandemi *Covid-19*, misalnya, dengan alasan dapat dikelompokkan kafir jika tidak melaksanakan salat Jumat tiga kali berturut-turut. Ada juga sebagian masyarakat Muslim yang tetap melaksanakan salat berjamaah dengan alasan salat berjamaah wajib hukumnya. Padahal, sebuah Hadis Nabi

saw. riwayat Bukhari (t.t.) telah memberikan pembelajaran bagi kaum Muslim dalam rangka pemeliharaan diri:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Rasulullah saw. bersabda: “*Tha’un* (wabah penyakit menular) suatu peringatan dari Allah Swt. untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Berdasarkan hadis tersebut, ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan diri. *Pertama*, melakukan tindakan *preventif*, yaitu tidak memasuki kampung yang telah valid informasi-nya bahwa di wilayah itu sedang berlangsung pandemi (wabah). Jika ia memaksakan diri memasuki wilayah tersebut dikhawatirkan terdampak pandemi. Upaya menjauhi kerumunan, berkumpul di tempat tertutup secara berdekatan seperti tempat belajar di sekolah, tempat ibadah dan lainnya, pemakaian masker, mencuci tangan dengan *handsanitizer*, memakai alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, merupakan bentuk tindakan preventif dalam menangkal pandemi. *Kedua*, melakukan tindakan *kuratif*, yaitu menyembuhkan pandemi dengan segala cara dan perangkat yang dapat menyembuhkan pandemi, seperti tindakan isolasi bagi terdampak pandemi selama dua pekan, menggunakan pakaian penangkal pandemi virus (APD), pemakaian masker, melakukan penyemprotan ke lokasi-lokasi rentan virus, dan lain-lain. *Ketiga*, melakukan tindakan rehabilitasi, yaitu tindakan untuk mengapresiasi (mengembalikan) pasien sembuh dari pandemi virus dengan perlakuan wajar. Di sebagian tempat, pasien sembuh dari pandemi *Covid-19* dikucilkan, bahkan pasien yang me-ninggal karena terdampak *Covid-19* tidak diperlakukan layaknya jenazah yang wajar.

PAI, dalam konteks pemeliharaan pandemi *Covid-19* telah melampauai (*beyonded*) gerakan pemerintah di seantero dunia. Pemeliharaan diri dalam PAI tidak semata-mata fisik (*phisicy*), melainkan psikis (*psychicy*). Hal itu tersimpul dalam niat (orientasi) beraktivitas harus bersih. Orang yang pikiran dan hatinya bersih, akan terefleksikan dalam tutur katanya yang baik dan aktivitasnya yang memberikan kebaikan kepada manusia lainnya (anfa’uhum linnas). Pemberian bantuan kepada saudara-saudara yang hidup dalam kesulitan di tengah pandemi *Covid-19*, baik makanan, pakaian, dan ruang isolasi, merupakan wujud kebersihan psikis manusia. Seseorang yang psikisnya bersih akan tergerak untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif lainnya sebagai perwujudan kesa-lehan social yang diamankan dalam tujuan PAI.

4 Simpulan

Pemeliharaan diri hakikatnya merupakan hak hidup (*haq al-hayat*) yang bukan hanya sebagai alat untuk pembelaan diri, tetapi juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan lebih baik bagi manusia dan masyarakat seutuhnya (holistik), bukan secara parsial. Pemeliharaan diri berkaitan dengan kewajiban semua manusia saling menjaga sehingga terjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia.

Pendidikan Agama Islam (PAI) dilihat dari hakikatnya merupakan sebuah aktivitas penting dalam pemeliharaan diri manusia yang tersimpul dalam jiwa manusia berkualitas, baik kognitif, afektif dan psikomotorik. Pendidikan Agama Islam bukan semata-mata teoretis, melainkan praktis; menjangkau fisik, sekaligus psikis.

Pemeliharaan diri dalam pembelajaran PAI di tengah pandemi *Covid-19* dapat diwujudkan dengan melakukan *social distancing*, kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi tertentu; melakukan gerakan kebersihan fisik dan psikis di tempat tinggal, membantu orang lain yang sedang mendapatkan musibah dengan kegiatan produktif.

Referensi

Artikel Jurnal

- Amalia, Novi. R. (2017). Penerapan Konsep Maqashid Syari'ah untuk Realisasi Identitas Politik Islam. *Dauliyah. Vol. 2. (1)*, 31-49.
- Irham. (2018). Islamic Education at Multicultural Schools. *Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2) (2017) 141-154
- Nursobah, Asep. dkk. Religious Enculturation in Islamic Education. *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (3.21) (2018) 359-367
- Shidiq, Ghafar. (2009). Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung. XLIV (118)*, 117-130.

Artikel Prosiding

- Ruswandi, Uus. dkk. (2018). *Internalizing Values of Character Education*. Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 253

Buku

- Bukhârî, Al. Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'îl. (t.t.). *Shahîh al-Bukhârî*. Juz IV. Kitab Al-Adab, Indonesia: Maktabah Dâr Ihyâ' Al-kutub Al-'Arabiyah
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003
- Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. (1996). *Al, al-Munqizh min al-Dlalâl*. dalam Majmû'at Rasâ'il al-Imâm al-Ghazâlî. Beirut. Dâr al-Fikr
- Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. (1996). *Ayyuhâ al-Walad*. dalam Majmû'at Rasâ'il al-Imâm al-Ghazâlî. Beirut. Dâr al-Fikr
- Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. (t.t.). *Fâtihat al-'Ulûm*. Suriyah: Maktabah Dâr al-Fajr
- Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. (t.t.). *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*. Jilid I. Beirut: Dâr al-Fikr
- Hasanah, Aan. (2012). *Pendidikan Karakter Berperspektif Islam*. Bandung. Insan Komunika
- Muhaimin, M. (2007). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhaimin, dkk. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam. Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Syathibi, (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.
- Tafsir, Ahmad. (1994). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Biografi Penulis



<p>Foto Penulis 1</p> 	<p>Nama: Dr. H. Hasan Basri, M.Ag./ NIP.: 196505051993031003 Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda/IV/c Unit Kerja: S2 PAI Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Riwayat Pendidikan: S1: PAI IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 1992 S2: Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 2002 S3: Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2014</p>
<p>Foto Penulis 2</p> 	<p>Nama: Dr. Andewi Suhartini, M.Ag. NIP.: 197104162003122002 Pangkat/Golongan: Pembina Utama Tk.1/IV/b Unit Kerja: S2 PAI Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Riwayat Pendidikan: S1: PAI IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 1995 S2: Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 2001 S3: Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007</p>

Foto Penulis 3



Nama: Dr. Karman, M.Ag./NIP.: 197010151998031002
Pangkat/Golongan: Pembina Utama Tk.1/IV/b
Unit Kerja: S2 PAI Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Riwayat Pendidikan:
S1: PBA IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 1994
S2: Islamic Studies IAIN Sumatera Utara Medan 1998
S3: Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012